



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 307/SK/I1.A/KP/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2013-2018**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam nomor 4485/I1.C01/KP/2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Berita Acara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah terpilih Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung untuk periode 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013, Pimpinan Senat Fakultas/Sekolah ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2013-2018.
- PERTAMA** : Mengangkat Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung Periode 2013-2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 13 Desember 2018 atau sampai dengan ada peraturan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur, Kepala USDI;
9. Para Kepala/Ketua Lembaga, Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.




Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 17 Desember 2013
REKTOR,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 19610201 198703 1 001

Lampiran Keputusan Rektor ITB
Nomor : 307/SK/I1.A/KP/2013
Tanggal : 17 Desember 2013

**KETUA DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2013-2018**

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. Dr.Eng. Mikrajuddin Abdullah, M.Si.
Sekretaris	Prof.Dr. M. Salman A.N.,S.Si.,M.Si.



REKTOR,

Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP. 19610201 198703 1 001